



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, dan pengawasan Pangan di tingkat Daerah sehingga jaminan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga dapat terpenuhi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan, maka diperlukan pengaturan mengenai Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang dimakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan Daerah hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
21. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.
22. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
23. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.
24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- c. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan Pangan, Mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat rawan pangan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan Pangan;
- c. Ketersediaan Pangan;
- d. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- e. Keterjangkauan Pangan;
- f. Penganekaragaman Pangan;
- g. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- h. Sistem Informasi Pangan;
- i. pengawasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan dan mengembangkan sarana produksi;
- b. meningkatkan produksi Pangan nabati dan hewani;
- c. menyediakan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur Pangan;
- d. mengatur, mengendalikan dan mengelola ketersediaan Cadangan Pangan;
- e. mengendalikan distribusi dan peningkatan akses Pangan;
- f. mempercepat penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal;
- g. memberikan jaminan keamanan dan mutu Pangan yang beredar di masyarakat; dan
- h. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB III PERENCANAAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana Pangan nasional dan provinsi;
 - i. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah;
 - j. data dan informasi Pangan; dan
 - k. keamanan pangan.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana Pangan provinsi serta berpedoman pada rencana Pangan nasional.

BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan;
 - g. melakukan pencegahan pemborosan pangan melalui pengurangan susut pangan (*food loss*) dan sisa pangan (*food waste*); dan
 - h. bekerja sama dengan pemerintah daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Pangan, Pemerintah Daerah menyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menggambarkan dan memetakan wilayah yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan maupun aspek pemanfaatan.
- (3) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi tentang ketahanan dan kerentanan Pangan;
 - b. penyebab kerentanan Pangan; dan
 - c. rekomendasi penanggulangan kerentanan Pangan.

- (4) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan disusun Perangkat Daerah yang membidangi fungsi di bidang Ketahanan Pangan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (5) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penentuan prioritas kebijakan Pangan di Daerah
- (6) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;

- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (6) Dalam hal terjadi kerawanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan pangan kepada:
- a. Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Pemerintah yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama atau melalui penugasan dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (3) Mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kualitas dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penugasan kepada BUMD; dan/atau
 - c. bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya.
- (5) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, dan/atau badan usaha lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. keadaan darurat; dan/atau
 - f. bencana non alam.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada:
 - a. masyarakat rentan dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Gudang Cadangan Pangan

Pasal 18

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan pada gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Gudang penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar gudang dan mutu Pangan.
- (3) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.
- (3) Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 20

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 21

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

BAB VI

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.

Bagian Kedua

Distribusi Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, dan mutu Pangan, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan

- c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Distribusi Pangan dapat bersinergi dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. jembatan; dan
 - c. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - b. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan antar wilayah di Daerah; dan
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat
Perdagangan Pangan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan Perdagangan Pangan di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (3) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kapasitas Gudang yang diizinkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

- (5) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Penentuan harga Pangan minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam Bantuan Pangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bantuan Pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
- (3) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;

- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua Kriteria Krisis Pangan

Pasal 35

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan standar gizi.

Bagian Ketiga Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 36

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kajian.

- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan ketersediaan Pangan;
 - c. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - d. dampak Krisis Pangan.

Pasal 37

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Wali Kota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Wali Kota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan Daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 39

Kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

Pasal 40

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan Daerah terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.

- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.
- (4) Status Kedaruratan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 41

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - d. menggerakkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 42

Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Berakhirnya status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.
- (3) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 46

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca Pangan Daerah secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan Daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;

- d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap pengurangan susut pangan (*food loss*) dan sisa pangan (*food waste*). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan
 - d. Pencegahan pemborosan pangan berupa susut dan sisa Pangan (*food loss and waste*);
 - e. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan;
 - f. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan; dan
 - g. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026
WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HANDI PRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-168/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Semarang telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan harus berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah prinsip penyelenggaraan cadangan pangan yang mempertimbangkan nilai-nilai, kebiasaan, pengetahuan, dan praktik tradisional masyarakat setempat dalam pengelolaan pangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf d

Yang dimaksud dengan “harga yang wajar” adalah harga pangan yang terbentuk secara adil dan proporsional sesuai dengan mekanisme pasar yang sehat, biaya produksi,

distribusi, daya beli masyarakat, serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi konsumen maupun kerugian bagi produsen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan lahan produktif” adalah upaya menjaga keberadaan lahan pertanian pangan dari alih fungsi melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Yang dimaksud dengan “mengembangkan lahan produktif” adalah upaya meningkatkan luas lahan (ekstensifikasi) dan/atau meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada (intensifikasi) melalui penerapan teknologi dan infrastruktur pertanian.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aspek ketersediaan pangan" adalah kondisi tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "aspek keterjangkauan pangan" adalah kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan "aspek pemanfaatan pangan" adalah kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi dan memanfaatkan pangan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, yang meliputi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, status gizi masyarakat, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta keamanan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan pangan” adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat akibat terbatasnya ketersediaan pangan, gangguan distribusi, penurunan produksi, atau faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gejolak harga pangan” adalah kenaikan atau penurunan harga pangan yang terjadi secara signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas pasokan, keterjangkauan pangan, dan daya beli masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan tsunami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, kerusuhan sosial, dan tindakan kekerasan lainnya yang berdampak pada terganggunya akses pangan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi tertentu yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga memerlukan tindakan cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketetapan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota” adalah kondisi tertentu di luar keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang berdasarkan pertimbangan strategis, sosial, ekonomi, atau kemanusiaan memerlukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 184